

Judul : Buruh Migran Rentan Jadi Korban
Tanggal : Rabu, 25 Oktober 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Buruh Migran Rentan Jadi Korban

RUU PPMI Tuai Protes dari JBM

JAKARTA-Rencana pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menuai kritik dari elemen aliansi pemerhati buruh migran. Aliansi yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran (JBM) tersebut menilai masih banyak kelemahan dalam RUU PPMI.

"Buruh migran mayoritas kaum perempuan, tapi kenapa pemerintah belum memberikan hak perlindungan penuh kepada buruh migran," tegas Koordinator Program Solidaritas Perempuan Nisaa Yura saat jumpa wartawan di Jakarta, Selasa (24/10).

Dia menuturkan, dalam RUU ma-



DOK. INDOPOS

AKSI: Sejumlah keluarga buruh migran melakukan kampanye simpatik di Bundaran HI, Jakarta.

sih belum mengadopsi secara menyeluruh perlindungan kepada buruh migran. Sehingga kaum yang rentan menjadi korban perdagangan manusia tersebut, kekerasan seksual dan pelanggaran HAM tersebut tidak menjadi subyek prioritas. Tidak hanya itu, menurutnya tidak sedikit anak buruh migran kerap kali tidak memperoleh hak pengakuan.

"Buruh migran kita sangat bergantung pada pihak swasta dalam hal ini Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Indonesia Swasta

(PPTKIS). Dalam posisi itu, mereka sangat rentan dan tereksplotasi," terang Nisaa.

Menurut Nisaa, pada situasi yang memaksa buruh migran menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), idealnya RUU PPMI harus sinkron dengan UU TPPO. Selain itu, dalam RUU PPMI, pemerintah juga lalai memperhatikan UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Sikap yang sama diberikan Wike Devi dari Human Rights Working Group (HRWG). Dia mengatakan, dalam RUU PPMI mengamanatkan penempatan buruh migran harus berdasarkan pada perjanjian bilateral dengan negara penempatan. Namun hingga saat ini, menurut Wike negara Indonesia melakukan pelanggaran, karena mengirim buruh migran tanpa adanya perjanjian bilateral dengan negara tujuan buruh migran.

"Buruh migran kita dibiarkan bekerja di negara penempatan tanpa memiliki standar kerja layak, jaminan sosial, penetapan hak dan tanpa perlindungan dari pemerintah," ujarnya.

Menurut Wike, penguatan perjanjian bilateral dapat menyelesaikan setiap masalah yang muncul dari buruh migran di luar negeri. Tentu saja, dikatakan Wike harus ada sikap berani pemerintah untuk bargaining position dengan negara tujuan buruh migran. "Tentu saja, ini bisa dimasukkan dalam tugas dan fungsi atase ketenagakerjaan kita di luar negeri. Karena dari 13 atase belum memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk memverifikasi, mem-

fasilitasi dan menangani perihal ketenagakerjaan," terang Wike.

Di tempat yang sama, Ketua Umum (Ketum) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto menilai, secara substansial di dalam RUU PPMI belum mengatur pentingnya kontraktual dan pembiayaan penempatan buruh migran. Menurut dia, buruh migran harus mengikuti kontrak dalam perjanjian penempatan dan perjanjian kerja.

"Kedua perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban buruh migran dan tugas PPTKIS mengatur kepastian bekerja baik itu siapa majikannya, di negara mana, bekerja sebagai apa dan berapa biayanya," ungkap Hariyanto.

Data dari SBMI menyebutkan, sepanjang 2014 hingga 2015 terjadi kasus sebanyak 734. Dari angka tersebut hanya 9 kasus yang memiliki perjanjian penempatan. Akibatnya, menurut Hariyanto penyelesaian sengketa buruh migran dan majikannya merugikan buruh migran. Sementara pada tahun 2016 hingga 2017 terjadi kasus sebanyak 1501 dan lagi-lagi hanya 65 kasus yang ditemukan memiliki perjanjian penempatan. (nas)